



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NY. SUWARTI, lahir di Wonogiri tanggal 01 Maret 1955, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. S. Parman No.2. Rt.01/Rw.05. Kel/Desa Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya Tukinu, S.H.,M.Hum. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Gading I/16, Lt. II (Perintis Kemerdekaan) Boyolali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi;

MELAWAN

- 1. Ir. HARI WIBOWO**, Lahir di Surakarta, pada tanggal 23 Nopember 1967, Agama Islam. Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. RM. Said 82. Rt.01/Rw.04, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
- 2. HANI ASTUTI**, Lahir di Surakarta, pada tanggal 21 Pebruari 1972, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. RM. Said 82. Rt.01/Rw.04, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi;
- 3. TRI ANDRIANI**, Lahir di Surakarta, pada tanggal 03 September 1973, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Kutai Raya 10. Rt.08/Rw. 07. Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai

Hal 1. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Terbanding III semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat III
Rekonpensasi;

- 4. ASTRI WORO SWASTI**, Lahir di Surakarta 25 September 1980, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. RM. Said 82. Rt.01/Rw.04, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensasi/Penggugat IV Rekonpensasi;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonpensasi memilih domisili hukum di kantor kuasanya Eris Effendi, S.H.,M.H. & Partners beralamat kantor di Jalan Puspowarno Raya No. 42 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2019;

- 5. LENNY SRI MARHENI**, Lahir di Wonogiri, umur \pm 56 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Prum Regency, Jl. Blewah Raya, Karangasem, Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi;;

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 2/PDT/2019/PT SMG tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Skt , tanggal 24 September 2019, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Desember 2018, dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Skt. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Hal 2. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Ny. INDRASTUTI SUROYO**. Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jl. RM. Said 82. Rt.01/Rw.04, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 telah meninggal dunia, dan mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang yakni :
 - Ir. HARI WIBOWO. (Tergugat I).
 - HANI ASTUTI. (Tergugat II).
 - TRI ANDRIANI. (Tergugat III).
 - ASTRI WORO SWASTI. (Tergugat IV).
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang No. 95/Pdt/2009/PT. Smg. Tertanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang terurai pada halaman 10 dan diperkuat dengan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.I-4 dan T.I-5, dinyatakan bahwa Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua (Ibu) dari Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan telah mempunyai hutang kepada Penggugat (Ny.Suwarti) yang dipergunakan untuk usaha catering, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1998 berdasarkan surat perjanjian menerima uang kontan/perjanjian hutang piutang Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi secara mengangsur selama 12 bulan;
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1998 Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV minta tambahan hutang lagi kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian hutang tertanggal 12 Agustus 1998 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan akan dilunasi secara mengangsur selama 12 bulan;Sehingga total jumlah Pinjaman (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat sebesar Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa atas semua hutang Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat tersebut pada posita 2 sub. a dan b diatas, dengan jaminan sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Namun hingga saat ini buku sertipikat yang dijadikan jaminan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, dan dibawa oleh Tergugat V (teman/sahabat

Hal 3. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III, IV), untuk diberikan kepada Penggugat namun sampai saat ini oleh Tergugat V tidak diberikan kepada Penggugat.

4. Bahwa atas semua hutang-hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat seperti terurai pada posita 2 sub. a dan b diatas, hingga saat ini sama sekali belum dibayar atau dikembalikan kepada Penggugat.
5. Bahwa atas hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat yang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seperti yang terurai pada posita 2 sub b gugatan, semasa hidupnya orang tua Tergugat I, II, III dan IV (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) berjanji kepada Penggugat keuntungan pasti dari hutang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebesar 10 % Perbulan, sehingga keuntungan perbulan terhitung Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Penggugat dijanjikan akan diberikan bagian/ keuntungan sebesar 25 % dari keuntungannya perbulan tersebut. Sehingga Perhitungannya (alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua Tergugat I, II, III dan IV. Akan memberi keuntungan kepada Penggugat sebesar $25\% \times \text{Rp.} 4.500.000,- = \text{Rp.} 1.125.000,-$ (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan. Terhitung sejak 12 Agustus 1998 sampai saat didaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 14 Desember 2018, jadi terhitung 20 tahun 4 bulan dan atau 244 bulan, sehingga perinciannya sebaga i berikut : 20 tahun 4 bulan dan atau 244 bulan $\times \text{Rp.} 1.125.000,- = \text{Rp.} 274.500.000,-$ (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua Tergugat I, II, III dan IV. belum pernah membayar memberikan keuntungan tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa atas hutang posita 2 gugatan diatas, saat itu alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV pernah membayar/ mengangsur kepada Penggugat berupa 2 (dua) Lembar Cek Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar yakni Cek No. XXF 202721 tertanggal 30 Nopember 1998 senilai Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Cek No. XXF 201684 tertanggal 30 Juli 1999 senilai Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah), yang mana keduanya Cek tersebut atas nama : CV. DARU PUTIH yang beralamat di Jl. RM. SAID 82 SOLO,

Hal 4. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rekening No. 101 900 5014.- Namun kedua Cek tersebut setelah dikliringkan (dicairkan) ditolak karena rekening telah ditutup atas permintaan pemilik cek sendiri);

7. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Lembar Cek Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar tersebut pada posita 7 gugatan diatas, ditolak karena rekening telah ditutup atas permintaan pemilik cek sendiri, maka Penggugat saat itu minta pertanggung jawaban kepada alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV agar pinjamannya / hutangnya sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total berjumlah sebesar Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, serta keuntungannya agar segera dikembalikan/ dibayar, namun hingga saat ini tidak bertanggung jawab dan tidak dapat memenuhi janjinya untuk melunasi hutangnya serta hitungan keuntungannya tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya Ny. Indrastuti Suroyo pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 telah meninggal dunia, maka semua ahli warisnya berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutangnya dalam hal ini ahli warisnya adalah Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan adanya alm. Ny. Indrastuti Suroyo saat masih hidupnya dan ahli warisnya Tergugat I, II, III dan IV ingkar janji (wanprestasi) yang hingga saat ini tidak melunasi hutang pokok kepada Penggugat, jelas merugikan Penggugat, maka Para ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar :
 - a. Uang Pokok hutang alm. Ibunya (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) kepada Penggugat sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
 - b. Uang Pokok hutang alm. Ibunya (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai;
11. Bahwa dengan adanya alm. Ny. Indrastuti Suroyo saat masih hidupnya dan ahli warisnya Tergugat I, II, III dan IV ingkar janji (wanprestasi) yang hingga saat ini tidak memberikan hasil/keuntungan kepada Penggugat seperti yang telah terurai secara rinci pada posita 5 gugatan, jelas merugikan Penggugat,

Hal 5. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



maka Para ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar uang hasil keuntungan kepada Penggugat, sebesar Rp 274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dengan adanya Tergugat V ingkar janji (wanprestasi) diatas, jelas merugikan Penggugat, maka Tergugat V harus dihukum untuk menyerahkan buku sertifikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagai jaminan hutang Ny. Indrastuti Suroyo Kepada Penggugat;
13. Bahwa atas hutang pokok alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat yang sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang terurai pada posita 2 sub. a. gugatan, hingga saat ini belum dibayar lunas, tindakan seperti ini jelaslah bahwa secara materiil telah merugikan Penggugat, karena jika dibayar tepat waktu selama 12 bulan yakni pada tanggal 30 Juni 1999 dan uang tersebut Penggugat tabung di Bank Negara, Maka Penggugat sampai saat dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta yakni Desember 2018 akan memperoleh keuntungan/ bunga sebesar 2 % perbulan. Sehingga perinciannya sebagai berikut : 2 % dari Rp. 182.500.000,- = Rp3.650.000,- x selama 19 tahun 6 bulan dan atau 234 bulan sehingga sebesar Rp. 854.100.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);
14. Bahwa Penggugat dengan adanya kejadian ini jelas secara immateriil sangat dirugikan dan karena berkali-kali menagih dan tidak segera dibayar atau dilunasi dan juga merasa malu atas adanya kejadian ini, yang apabila dinilai dengan uang yakni sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, dan agar Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo tidak dapat mengalihkan/memindah tangankan asetnya kepada orang lain, maka dengan secara rendah hati Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan/dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta milik alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV, yakni sebidang tanah pekarangan dan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³ yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04.

Hal 6. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya mohon untuk dapat dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar / mengembalikan pinjaman/hutang pokok serta hasil pembagian/ keuntungan yang menjadi tanggung jawab alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang Tua/ibu kandung dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat, dan jika hasil jual lelang tersebut masih ada sisanya setelah dibayarkan kepada Penggugat, maka sisanya tersebut agar diserahkan kepada ahli waris alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV. Dan jika ahli waris juga tidak mau menerima maka mohon untuk duitipkan ke Pengadilan Negeri Surakarta;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (autentik) dan tidak mungkin dapat disangkal/dibantah oleh Para Tergugat, antara lain yakni bukti surat Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang No. 95/Pdt/2009/PT. Smg. Tertanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon putusan perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain yakni Verset, Banding dan Kasasi. (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
17. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai/musyawarah kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Ny. Indrastuti Suroyo maupun dari ahli warisnya yakni Tergugat I, II, III dan IV, maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini, kecuali menyerahkan permasalahan ini/ mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal terur di atas, maka Penggugat dengan secara rendah hati mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, untuk berkenan memeriksa, menerima dan memanggil serta mengadili gugatan ini, selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, terhadap harta milik alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua Tergugat I, II, III dan IV, yakni sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Hal 7. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Ny. Indrastuti Suroyo telah meninggal dunia, dan mempunyai anak/ahli waris yakni Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan menurut hukum berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutang/kewajiban orang tuanya tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat, sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan;
5. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat, sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar/mengembalikan pinjaman alm. Ny. Indrastuti Suroyo kepada Penggugat sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Secara tunai/Kontan Dan;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar/mengembalikan pinjaman alm. Ny. Indrastuti Suroyo kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai/Kontan;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar uang keuntungan seperti yang telah terurai secara rinci pada posita 5 gugatan, sebesar = Rp 274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat. secara tunai/Kontan ;
10. Menghukum Tergugat V dan Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan buku sertifikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagai jaminan hutang Ny. Indrastuti Suroyo Kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar kerugian kepada Penggugat seperti yang terurai

Hal 8. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



secara rinci pada posita 13 gugatan, sebesar Rp. 854.100.000.- (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar uang kerugian secara imateriil kepada Penggugat seperti yang terurai pada posita 14 gugatan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar hutangnya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan;
14. Menyatakan menurut hukum barang jaminan harta milik alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV, yakni sebidang tanah pekarangan dan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m3 yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Selanjutnya mohon untuk dapat dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar/mengembalikan pinjaman/hutang pokok serta hasil pembagian/keuntungan yang menjadi tanggung jawab alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang Tua/ibu kandung dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat, dan jika hasil jual lelang tersebut masih ada sisanya setelah dibayarkan kepada Penggugat, maka sisanya tersebut agar diserahkan kepada ahli waris alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV. Dan jika ahli waris juga tidak mau menerima maka mohon untuk dutipkan ke Pengadilan Negeri Surakarta;
15. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain yakni Verset, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
16. Menghukum dan memerintahkan Kepada Para Tergugat, untuk membayar segala/semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pihak Para Terbanding semula Tergugat I, II, III



dan IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

18. Bahwa Ny. INDRAMASTUTI SUROYO. Pekerja Swasta, yang beralamat di Jl. RM. Said 82. Rt.01/Rw.04, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 telah meninggal dunia, dan mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang yakni :

- Ir. HARI WIBOWO. (Tergugat I).
- HANI ASTUTI. (Tergugat II).
- TRI ANDRIANI. (Tergugat III).
- ASTRI WORO SWASTI. (Tergugat IV).

19. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang No. 95/Pdt/2009/PT. Smg. Tertanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang terurai pada halaman 10 dan diperkuat dengan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.I-4 dan T.I-5, dinyatakan bahwa Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua (Ibu) dari Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan telah mempunyai hutang kepada Penggugat (Ny. Suwarti) yang dipergunakan untuk usaha catering, sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1998 berdasarkan surat perjanjian menerima uang kontan/perjanjian hutang piutang Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV berhutang kepada Penggugat sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi secara mengangsur selama 12 bulan;

b. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1998 Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV minta tambahan hutang lagi kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian hutang tertanggal 12 Agustus 1998 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan akan dilunasi secara mengangsur selama 12 bulan;

Sehingga total jumlah Pinjaman (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat sebesar Rp227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

20. Bahwa atas semua hutang Tergugat I (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat tersebut pada posita 2 sub. a dan b diatas, dengan jaminan sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm.

Hal 10. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Namun hingga saat ini buku sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, dan dibawa oleh Tergugat V (teman / sahabat alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III, IV), untuk diberikan kepada Penggugat namun sampai saat ini oleh Tergugat V tidak diberikan kepada Penggugat.

21. Bahwa atas semua hutang-hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat seperti terurai pada posita 2 sub. a dan b diatas, hingga saat ini sama sekali belum dibayar atau dikembalikan kepada Penggugat.

22. Bahwa atas hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat yang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seperti yang terurai pada posita 2 sub b gugatan, semasa hidupnya orang tua Tergugat I, II, III dan IV (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) berjanji kepada Penggugat keuntungan pasti dari hutang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebesar 10 % Perbulan, sehingga keuntungan perbulan terhitung Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Penggugat dijanjikan akan diberikan bagian/ keuntungan sebesar 25 % dari keuntungannya perbulan tersebut.

Sehingga Perhitungannya (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) orang tua Tergugat I, II, III dan IV. Akan memberi keuntungan kepada Penggugat sebesar 25 % x Rp4.500.000,- = Rp1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan. Terhitung sejak 12 Agustus 1998 sampai saat didaftarkannya gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 14 Desember 2018, jadi terhitung 20 tahun 4 bulan dan atau 244 bulan, sehingga perinciannya sebaga i berikut : 20 tahun 4 bulan dan atau 244 bulan x 1.125.000,- = Rp274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua Tergugat I, II, III dan IV. belum pernah membayar memberikan keuntungan tersebut kepada Penggugat;

23. Bahwa atas hutang posita 2 gugatan diatas, saat itu alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV pernah membayar/ mengangsur kepada Penggugat berupa 2 (dua) Lembar Cek Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar yakni Cek No. XXF 202721 tertanggal 30 Nopember 1998 senilai Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Cek No. XXF 201684 tertanggal 30 Juli 1999 senilai Rp.

Hal 11. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah), yang mana keduanya Cek tersebut atas nama : CV. DARU PUTIH yang beralamat di Jl. RM. SAID 82 SOLO, dengan rekening No. 101 900 5014-Namun kedua Cek tersebut setelah dikliringkan (dicairkan) ditolak karena rekening telah ditutup atas permintaan pemilik cek sendiri);

24. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Lembar Cek Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar tersebut pada posita 7 gugatan diatas, ditolak karena rekening telah ditutup atas permintaan pemilik cek sendiri, maka Penggugat saat itu minta pertanggung jawaban kepada alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV agar pinjamannya/hutangnya sebesar Rp. 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total berjumlah sebesar Rp227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, serta keuntungannya agar segera dikembalikan/ dibayar, namun hingga saat ini tidak bertanggung jawab dan tidak dapat memenuhi janjinya untuk melunasi hutangnya serta hitungan keuntungannya tersebut kepada Penggugat;
25. Bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat ;
26. Bahwa dengan adanya Ny. Indrastuti Suroyo pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 telah meninggal dunia, maka semua ahli warisnya berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutangnya dalam hal ini ahli warisnya adalah Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat;
27. Bahwa dengan adanya alm. Ny. Indrastuti Suroyo saat masih hidupnya dan ahli warisnya Tergugat I, II, III dan IV ingkar janji (wanprestasi) yang hingga saat ini tidak melunasi hutang pokok kepada Penggugat, jelas merugikan Penggugat, maka Para ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar :
- c. Uang Pokok hutang alm. Ibunya (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) kepada Penggugat sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
 - d. Uang Pokok hutang alm. Ibunya (alm. Ny. Indrastuti Suroyo) kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai;
28. Bahwa dengan adanya alm. Ny. Indrastuti Suroyo saat masih hidupnya dan ahli warisnya Tergugat I, II, III dan IV ingkar janji (wanprestasi) yang hingga

Hal 12. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



saat ini tidak memberikan hasil/keuntungan kepada Penggugat seperti yang telah terurai secara rinci pada posita 5 gugatan, jelas merugikan Penggugat, maka Para ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar uang hasil keuntungan kepada Penggugat, sebesar Rp274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

29. Bahwa dengan adanya Tergugat V ingkar janji (wanprestasi) diatas, jelas merugikan Penggugat, maka Tergugat V harus dihukum untuk menyerahkan buku sertifikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagai jaminan hutang Ny. Indrastuti Suroyo Kepada Penggugat;
30. Bahwa atas hutang pokok alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat yang sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang terurai pada posita 2 sub. a. gugatan, hingga saat ini belum dibayar lunas, tindakan seperti ini jelaslah bahwa secara materiil telah merugikan Penggugat, karena jika dibayar tepat waktu selama 12 bulan yakni pada tanggal 30 Juni 1999 dan uang tersebut Penggugat tabung di Bank Negara, Maka Penggugat sampai saat dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta yakni Desember 2018 akan memperoleh keuntungan/ bunga sebesar 2 % perbulan. Sehingga perinciannya sebagai berikut : 2 % dari Rp182.500.000,- = Rp3.650.000,- x selama 19 tahun 6 bulan dan atau 234 bulan sehingga sebesar Rp854.100.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);
31. Bahwa Penggugat dengan adanya kejadian ini jelas secara immateriil sangat dirugikan dan karena berkali-kali menagih dan tidak segera dibayar atau dilunasi dan juga merasa malu atas adanya kejadian ini, yang apabila dinilai dengan uang yakni sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
32. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, dan agar Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo tidak dapat mengalihkan/memindah tangankan asetnya kepada orang lain, maka dengan secara rendah hati Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan/dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta milik alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV, yakni sebidang tanah pekarangan dan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak

Hal 13. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³ yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya mohon untuk dapat dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar/mengembalikan pinjaman/hutang pokok serta hasil pembagian /keuntungan yang menjadi tanggung jawab alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang Tua / ibu kandung dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat, dan jika hasil jual lelang tersebut masih ada sisanya setelah dibayarkan kepada Penggugat, maka sisanya tersebut agar diserahkan kepada ahli waris alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV. Dan jika ahli waris juga tidak mau menerima maka mohon untuk dutitipkan ke Pengadilan Negeri Surakarta;

33. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (autentik) dan tidak mungkin dapat disangkal/dibantah oleh Para Tergugat, antara lain yakni bukti surat Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang No. 95/Pdt/2009/PT. Smg. Tertanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon putusan perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain yakni Verset, Banding dan Kasasi. (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

34. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai/musyawarah kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Ny. Indrastuti Suroyo maupun dari ahli warisnya yakni Tergugat I. II. III dan IV, maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini, kecuali menyerahkan permasalahan ini/ mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat dengan secara rendah hati mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, untuk berkenan memeriksa, menerima dan memanggil serta mengadili gugatan ini, selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

17. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, terhadap harta milik alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua Tergugat I, II, III dan IV, yakni sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di

Hal 14. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

19. Menyatakan menurut hukum bahwa Ny. Indrastuti Suroyo telah meninggal dunia, dan mempunyai anak/ahli waris yakni Tergugat I, II, III dan IV, selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan menurut hukum berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutang/kewajiban orang tuanya tersebut kepada Penggugat;
20. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat, sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan;
21. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV mempunyai hutang/pinjaman kepada Penggugat, sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
22. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V telah ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat;
23. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar/mengembalikan pinjaman alm. Ny. Indrastuti Suroyo kepada Penggugat sebesar Rp182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Secara tunai/Kontan Dan;
24. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar/mengembalikan pinjaman alm. Ny. Indrastuti Suroyo kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai/Kontan;
25. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar uang keuntungan seperti yang telah terurai secara rinci pada posita 5 gugatan, sebesar = Rp274.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat. secara tunai/Kontan;
26. Menghukum Tergugat V dan Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan buku sertifikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m³. Yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. sebagai jaminan hutang Ny. Indrastuti Suroyo Kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;

Hal 15. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



27. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar kerugian kepada Penggugat seperti yang terurai secara rinci pada posita 13 gugatan, sebesar Rp. 854.100.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);
28. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar uang kerugian secara imateriil kepada Penggugat seperti yang terurai pada posita 14 gugatan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
29. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar hutangnya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan;
30. Menyatakan menurut hukum barang jaminan harta milik alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat I, II, III dan IV, yakni sebidang tanah pekarangan dan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Kel. Ketelan No. 531 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo, seluas \pm 586 m3 yang terletak di Jl. Rm. Said No. 82 Kel. Ketelan Rt.001/Rw.04. Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Selanjutnya mohon untuk dapat dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar/mengembalikan pinjaman/hutang pokok serta hasil pembagian/keuntungan yang menjadi tanggung jawab alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang Tua/ibu kandung dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Penggugat, dan jika hasil jual lelang tersebut masih ada sisanya setelah dibayarkan kepada Penggugat, maka sisanya tersebut agar diserahkan kepada ahli waris alm. Ny. Indrastuti Suroyo yakni Tergugat I, II, III dan IV. Dan jika ahli waris juga tidak mau menerima maka mohon untuk dititipkan ke Pengadilan Negeri Surakarta;
31. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain yakni Verset, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
32. Menghukum dan memerintahkan Kepada Para Tergugat, untuk membayar segala/semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 16. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 24 September 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-I,II,III,IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Ny. Indrastuti Suroyo telah meninggal dunia, dan mempunyai anak/ahli waris yakni Tergugat-I,II,III,IV, selanjutnya Tergugat-I,II,III,IV dinyatakan menurut hukum berkewajiban untuk membayar seluruh hutang orang tuanya tersebut kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat-I,II,III,IV mempunyai hutang kepada Penggugat, sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat-I,II,III,IV mempunyai hutang kepada Penggugat, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat-I,II,III,IV telah ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat-I,II,III,IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar sisa hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo kepada Penggugat sebesar Rp156.287.500,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai;
7. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat-I Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat-I,II,III,IV Rekonsensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat-I,II,III,IV Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Hal 17. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-V Konpensasi/ Tergugat-II Rekonpensasi yang tidak hadir untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat-I,II,III,IV Konpensasi/Penggugat-I,II,III,IV Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.949.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 24 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 24 September 2019 tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi pada tanggal 30 September 2019 Nomor 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.;

Menimbang, atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi, pada tanggal 4 Oktober 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.” dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, IV semula Tergugat I, II, IV Konpensasi/Para Penggugat I, II, IV Rekonpensasi dan Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi pada tanggal 8 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.” dan kepada Terbanding III semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat III Rekonpensasi pada tanggal 9 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.” dan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV

Hal 18. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonpensi pada tanggal 6 Nopember 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV Kompensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonpensi telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 11 Nopember 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V Kompensi/Tergugat II Rekonpensi tanggal 14 Nopember 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”. dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 15 Nopember 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”

Menimbang, bahwa kepada Terbanding V semula Tergugat V Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III Kompensi/Penggugat I, II, III Rekonpensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi dan Kuasa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”, tanggal 16 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.” dan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 61/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt Jo. 319/Pdt.G/2018/ PN Skt.”;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie yang telah menyatakan para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari almh. Ny. Indrastuti Suroyo yang masih mempunyai kewajiban pelunasan membayar sisa hutang kepada Penggugat Kompensi / Tergugat

Hal 19. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensasi dibebankan dan atau menjadi tanggung jawab Para Tergugat Konpensasi yang berkapasitas sebagai anak dari almh. Ny. Indrastuti Suroyo merupakan wujud pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar ;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie angsuran almh. Ny. Indrastuti Suroyo yang terakumulasi sebesar Rp.71.212.500,0 (tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) oleh judex factie diterapkan sebagai bentuk angsuran pokok dan dikurangkan dari pinjaman pokok sebesar Rp.227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), adalah pertimbangan yang tidak berperikemanusiaan karena telah meninggalkan norma kepatutan, norma keadilan dan norma hukum;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam Rekonpensasi yang telah berpendapat bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah memenuhi salah satu unsur Pasal 1365 KUHPdt, kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut ;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie yang menilai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak menyerahkan jaminan yang berupa SHM No. 531 an. Indrastuti Suroyo luas 586 m2 yang terletak di Jl. RM Said No. 82 Kel. Ketelan RT 001/RW 04, Kec Banjasari, Kota Surakarta diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, adalah pertimbangan hukum yang meninggalkan asas keseimbangan, sehingga pertimbangan hukum yang sedemikian tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensasi, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensasi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 319/Pdt.G/2018/PN.Skt , tanggal 24 September 2019, bahwa dari keseluruhan keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat

Hal 20. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan bahwa telah terbukti alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua (Ibu) dari Tergugat I, II, III, IV mempunyai hutang kepada Penggugat (Ny. Suwarti) yang dipergunakan untuk usaha catering, sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan telah dibayarnya hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua (Ibu) dari Tergugat-I,II,III,IV kepada Penggugat secara angsuran sebesar Rp71.212.500,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), maka masih ada sisa hutang yang belum dibayar, yaitu $(Rp182.500.000,00 + Rp45.000.000,00) = Rp227.500.000,00 - Rp71.212.500,00 = Rp156.287.500,00$ (seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, alm. Ny.Indrastuti Suroyo orang tua (Ibu) dari Tergugat I, II, III, IV telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp156.287.500,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian semasa hidupnya alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua (Ibu) dari Tergugat I, II, III, IV tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan. Oleh karenanya unsur wanprestasi telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya yang antara lain menyatakan adalah pertimbangan yang tidak berperikemanusiaan karena telah meninggalkan norma kepatutan, norma keadilan dan norma hukum,adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Hal 21. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 319/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 24 September 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, akan tetapi mengenai petitum butir 4 dan petitum butir 5 gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi didalam gugatannya, antara lain menyatakan bahwa dengan terbitnya sertifikat pengganti yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tersebut dalam sertifikat SHM No. 351 dengan luas + 586 M2 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo Kelu. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat ukur nomor: 0041/KETELAN/2015 tanggal 19 Maret 2015, maka buku sertifikat SHM No. 531 seluas ± 586 m2, atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang terletak di Jl. RM Said No. 82, Kelurahan Ketelan Rt. 001/Rw. 04, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana diuraikan dalam gambar ukur/Gambar situasi tanggal 18 Februari 1994 No. 823/1994 yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi I karena sebagai jaminan hutang piutang atau siapapun juga yang memperolehnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan didalam putusannya, yang antara lain menyatakan : bahwa berdasarkan bukti T.I-IV – 43 berupa Pengumuman Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah nomor 151/33.72-300.7/II/2015 tentang penerbitan sertipikat pengganti hak milik no 531 kelurahan ketelan yang tercatat atas nama Nyonya Indrastuti Suroyo tanggal 9 Januari 2015, bukti T.I-IV – 44 berupa Pengumuman Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah nomor 1522/33.72-300.7/II/2015 tentang penerbitan sertipikat pengganti hak milik no 531 kelurahan ketelan yang tercatat atas nama

Hal 22. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Indrastuti Suroyo tanggal 22 Mei 2015, membuktikan bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surakarta 2 (dua) kali mengumumkan kepada pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, kepada pihak yang menguasai sertifikat hak milik no 531 kelurahan ketelan yang tercatat atas nama Nyonya Indrastuti Suroyo diminta menyerahkan kembali kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan akan diterbitkan sertifikat pengganti hak milik no. 531 kelurahan ketelan yang tercatat atas nama Nyonya Indrastuti Suroyo;

Bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat T.I-IV – 30, T.I-IV – 31 T.I-IV – 32 , T.I-IV – 33, T.I-IV – 34, T.I-IV – 43 dan T.I-IV – 44 telah terbukti dalil Penggugat-I, II, III, IV Rekonpensi telah kehilangan sertifikat SHM No. 351 Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta seluas + 586 M2 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang di bawa oleh Tergugat-I Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam uraian pertimbangannya antara lain menyatakan : berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat-I, II, III, IV Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat-I Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat-I,II,III,IV Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan agar menyatakan sah dan mengikat sertifikat Pengganti SHM Nomor: 00531 seluas + 586 M2 Jalan RM. Said No. 82 Kelurahan Ketelan Rt. 001/Rw. 04,Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tanggal 22 Mei 2015, dan menyatakan secara hukum dengan terbitnya sertifikat pengganti yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2015 oleh kepala kantor pertanahan kota Surakarta tersebut dalam sertifikat SHM No. 351 dengan luas + 586 M2 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat ukur nomor: 0041/KETELAN/2015 tanggal 19 Maret 2015, maka buku sertifikat SHM No. 531 seluas ± 586 m2, atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang terletak di Jl. RM Said No. 82, Kelurahan Ketelan Rt. 001/Rw. 04, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana diuraikan dalam gambar ukur/Gambar situasi tanggal 18 Pebruari 1994 No. 823/1994 yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi I karena sebagai jaminan hutang piutang atau siapapun juga yang memperolehnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

Hal 23. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Pertimbangannya menyatakan bahwa sengketa pokok perkara a quo adalah utang piutang, bukan sengketa hak kepemilikan, oleh karena itu tuntutan terhadap kedua hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan sebelumnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Tergugat-I Rekonpesi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Tergugat I Rekonpensi tersebut adalah berkaitan dengan terbitnya sertifikat pengganti yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2015 oleh kepala kantor pertanahan kota Surakarta tersebut dalam sertifikat SHM No. 351 dengan luas ± 586 M2 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo Kelu. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat ukur nomor: 0041/KETELAN/2015 tanggal 19 Maret 2015, maka buku sertifikat SHM No.531 seluas ± 586 m2, atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang terletak di Jl. RM Said No. 82, Kel. Ketelan Rt. 001/Rw. 04, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana diuraikan dalam gambar ukur/Gambar situasi tanggal 18 Pebruari 1994 No.823/1994 yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi I karena sebagai jaminan hutang piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan adanya Sertifikat milik Penggugat Rekonpensi yang masih berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi – I karena sebagai jaminan hutang. Undang – Undang kita sudah mengupayakan perlindungan hukum terhadap kedudukan debitur yang lemah. Untuk mencegah penyalahgunaan keadaan debitur yang lemah tersebut, Pasal 1178 KUHPdata menegaskan: “Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal”. Larangan demikian dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “vervalbeding”

Menimbang, demikian pula melalui Putusan No.3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993, MA telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debitur ingkar janji atau wanprestasi. Alasannya, status tanah yang semula menjadi barang jaminan, tetapi dengan klausula MILIK BEDING dalam SKM, barang jaminan menjadi milik kreditur bila debitur gagal bayar. Hal demikian bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;

Hal 24. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi I yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan penguasaan Sertifikat atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi I karena sebagai jaminan hutang piutang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap petitum angka 4 dan angka 5 dari gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 319/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 24 September 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah benar, akan tetapi mengenai petitum butir 4 dan petitum butir 5 gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan mengambil alih sebahagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 24 September 2019, yang dimintakan banding tersebut sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

Hal 25. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 319/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 24 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-I,II,III,IV ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Ny. Indrastuti Suroyo telah meninggal dunia, dan mempunyai anak/ahli waris yakni Tergugat-I,II,III,IV, selanjutnya Tergugat-I,II,III,IV dinyatakan menurut hukum berkewajiban untuk membayar seluruh hutang orang tuanya tersebut kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat-I,II,III,IV mempunyai hutang kepada Penggugat, sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum alm. Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat-I,II,III,IV mempunyai hutang kepada Penggugat, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup Ny. Indrastuti Suroyo orang tua dari Tergugat-I,II,III,IV telah ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat-I,II,III,IV selaku ahli waris dari alm. Ny. Indrastuti Suroyo untuk membayar sisa hutang alm. Ny. Indrastuti Suroyo kepada Penggugat sebesar Rp.156.287.500,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai ;
7. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan mengikat sertifikat Pengganti SHM Nomor: 00531 seluas \pm 586 M2 Jalan RM. Said No. 82 Kelurahan Ketelan Rt. 001/Rw.

Hal 26. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tanggal 22 Mei 2015 ;

4. Menyatakan secara hukum dengan terbitnya sertifikat pengganti yang dikeluarkan dan diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2015 oleh kepala kantor pertanahan kota Surakarta tersebut dalam sertifikat SHM No. 351 dengan luas ± 586 M2 atas nama Ny. Indrastuti Suroyo Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat ukur nomor: 0041/KETELAN/2015 tanggal 19 Maret 2015, maka buku sertifikat SHM No. 531 seluas ± 586 m2, atas nama Ny. Indrastuti Suroyo yang terletak di Jl. RM Said No. 82, Kel. Ketelan Rt. 001/Rw. 04, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana diuraikan dalam gambar ukur/Gambar situasi tanggal 18 Pebruari 1994 No. 823/1994 yang berada pada penguasaan Tergugat I Rekonpensi karena sebagai jaminan hutang piutang atau siapapun juga yang memperoleh nya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat I, II, III, IV Rekonpensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai ;
6. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV Rekonpensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat V Konpensi/Tergugat II Rekonpensi yang tidak hadir untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
2. Menghukum Tergugat I, II, III, IV Konpensi/Penggugat I, II, III, IV Rekonpensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 oleh Eddy Risdianto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. dan Sudaryadi, S.H.,M.H., Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2020 Nomor 20/Pdt/2020/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2020 Nomor 20/Pdt/2020/PT SMG. Untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta

Hal 27. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Januari 2020 Nomor 20/Pdt/2020/PT SMG., dan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

1. Redaksi putusan Rp 10.000,-
2. Materai putusan Rp 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 28. Put. Nomor 20/Pdt/2020/PT Smg.